



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
 Jl. Jendral Agus Salim Palar Tepi JORAG 21511 Telp. (0758) 712111

Pelayanan Kesehatan Dan Tata Lingkungan Hidup

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

**Posat Kesehatan Masyarakat
 PUSKESMAS INDERAPURA**



Lokasi
 Kampung Simpang Lama Negeri Simpang Lama Inderapura
 Kecamatan Pancing Sebel Kabupaten Pesisir Selatan
 Propinsi Sumatera Barat

TAHUN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 30 / IL /DPMPTSP-PS/XII/2017**

T E N T A N G

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS
INDERAPURA DI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/424/P3K/DLH-PS/VI/2017 tanggal 27 Desember 2017 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Inderapura di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 660/77-XII/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang rekomendasi atas persetujuan Dokumen DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Inderapura di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan UPTD Puskesmas Inderapura Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Merupakan Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pasal 11 Ayat 4 menyatakan Bupati/Wali Kota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala PTSP.
- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Unadang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air Bersih;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/I/2000 Tentang Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48,Tambahan lembaran Negara Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada Kontruksi Bangunan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Gangguan);
25. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 66/82/P3K/DLH-PS/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/238 Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 29 Maret 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Menandatangani Penerapan Sanksi Administratif Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan di Kab. Pesisir Selatan.
27. Peraturan Bupati Kab. Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air Bersih;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/I/2000 Tentang Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48,Tambahan lembaran Negara Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungagn Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada Kontruksi Bangunan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Gangguan);
25. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 66/82/P3K/DLH-PS/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/238 Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 29 Maret 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Menandatangani Penerapan Sanksi Administratif Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan di Kab. Pesisir Selatan.
27. Peraturan Bupati Kab. Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/30 /P3K/DLH-PS/VI/2017 Perihal Permohonan Izin Lingkungan.
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan Nomor : 660/76-XII/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Rekomendasi Atas Persetujuan Dok. DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Inderapura di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Inderapura di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
- Nama Dinas : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Jenis Kegiatan : Pembangunan UPTD Puskesmas Inderapura.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Painan
- Telp/fax : (0756) 21218
- Lokasi Kegiatan : Inderapura di Nagari Simpang Lama Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan.
- Luas Lahan : $\pm 1.073 \text{ m}^2$
- Luas Bangunan : $\pm 582 \text{ m}^2$
- KEDUA : Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :
1. Bangunan Kantor
 2. Ruang Rawat Inap
 3. Rumah Dokter – Kepala Puskesmas
 4. Rumah Dinas Paramedis
 5. Rumah Tinggal Paramedis (2 Unit)
 6. Gudang Obat
 7. Ruang Pelayanan Rawat Jalan
- KETIGA : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH seperti :
1. Memiliki Izin Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3)
 2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Ke badan Air (IPLC)
 3. Mengurus Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya ;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
- KELIMA : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan / atau kegiatan.
- KEENAM : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/30/P3K/DLH-PS/VI/2017 Perihal Permohonan Izin Lingkungan.
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan Nomor : 660/76-XII/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Rekomendasi Atas Persetujuan Dok. DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Inderapura di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Inderapura di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Nama Dinas : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis Kegiatan : Pembangunan UPTD Puskesmas Inderapura.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Painan

Telp/fax : (0756) 21218

Lokasi Kegiatan : Inderapura di Nagari Simpang Lama Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan.

Luas Lahan : $\pm 1.073 \text{ m}^2$

Luas Bangunan : $\pm 582 \text{ m}^2$

- KEDUA : Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :

1. Bangunan Kantor
2. Ruang Rawat Inap
3. Rumah Dokter – Kepala Puskesmas
4. Rumah Dinas Paramedis
5. Rumah Tinggal Paramedis (2 Unit)
6. Gudang Obat
7. Ruang Pelayanan Rawat Jalan

- KETIGA : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH seperti :

1. Memiliki Izin Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3)
2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Ke badan Air (IPLC)
3. Mengurus Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya ;

- KEEMPAT : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

- KELIMA : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan / atau kegiatan.

- KEENAM : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

- KETUJUH : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait.

- KEDELAPAN** : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini, dan permohonan perpanjangan izin di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 28 Desember 2017

A.n BUPATI PESIR SELATAN

KEPALA DPM PPTSP



Drs. SUARDI S, M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
6. Sdr .Camat Pancung Soal
7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/30/IL/DPMPPTSP-PS/XII/2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
TENTANG : IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INDERAPURA
DI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR
SELATAN

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INDERAPURA DI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

A.PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1. Penurunan kualitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi Puskesmas dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokasi ;
2. Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu bangunan terhadap goncangan dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung, kekuatan beton harus memenuhi standar yang telah ditentukan apabila terjadi kekurangan / dibawah standar harus ditambah hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap kekuatan bangunan;
3. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Puskesmas yang akan dibangun;
4. Melibatkan masyarakat dalam proses pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

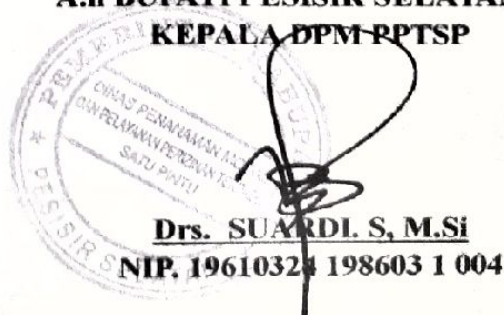
B.PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI :

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan kerangka kepedulian sosial kemasyarakatan.

C.PENDEKATAN INSTITUSI :

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
2. Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, terutama yang berada disekitar kegiatan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPM-RPTSP


Drs. SUARDI S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI PESIRIS SELATAN NOMOR 570/ 30 / IL/DPMPPTSP-PS/ XII /2017

NO	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	TOLAK UKUR DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN		UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PELAKSANA DAN PENGAWAS
				TEKNIK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN	TEKNIK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN	JANGKA WAKTU DAN PERIODE	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[illegible]

				1. Rengas pemadamnya tidak terdapat 2. Plastik pemadam yang rusak 3. Plastik karbit penuh yang rusak 4. Mekanisme pemadam tidak dapat dioperasikan secara normal karena rusak 5. Mekanisme pemadam tidak dapat dioperasikan secara normal karena rusak					
4	Daerah Laka Laka	Ukuran dengan REOL	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia
5	Pusat Kajian Laka Laka	Ukuran dengan REOL	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia	- Instalasi pengisian air pada busi pemadam (pompa) pada busi pemadam Indonesia dengan kapasitas pengisian 10 liter - Kanvas pemadam pada busi pemadam Indonesia





PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 27 Desember 2017

Nomor : 660/77-XII/P3K/DLH-PS/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi atas persetujuan Dok. DPLH Kegiatan
Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas
Inderapura di Nagari Simpang Lama Inderapura
Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/855-A/Kemas/KL/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen DPLH dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, maka terhadap Dokumen DPLH untuk kegiatan **Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan** di Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan Luas Lahan 1.073 m² dan Luas Bangunan 582 m² secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen DPLH yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi DPLH ini, terhadap Usaha Dinas Kesehatan Puskesmas Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari kegiatan **Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan** di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan .
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam DPLH kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Kegiatan **Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan** di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dalam kategori usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen DPLH kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam DPLH akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESIR SELATAN

Ir. Hj. NELLY ARMIDHA, MM
Nip. 19581212 198911 2001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jalan H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNI ANDRA, SKM,MM**
Jabatan : Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau instansi **Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan** dengan ini menyatakan, bahwa :

1. **DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)** bagi kegiatan **PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) Inderapura** disusun mengacu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
2. Kami berjanji melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai **DPLH** serta bersedia dilakukan pemantauan dampak oleh instansi atau pihak berwenang selama kegiatan **PUSKESMAS Inderapura** berlangsung dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika kami tidak melaksanakan **DPLH** sebagaimana di atas, kami bersedia menghentikan kegiatan dan bersedia menanggung semua kerugian sekaligus segala resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan.

Demikian **Surat Pernyataan** ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, Oktober 2017

Yang Menyatakan
a.n. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Kabid. Kesehatan Masyarakat





KATA PENGANTAR

Diantara fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Inderapura**. Lokasi kegiatan dimaksud berada di Kampung Simpang Lama Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal.

Meskipun telah beroperasi, akan tetapi **PUSKESMAS Inderapura** masih belum dilengkapi dokumen lingkungan hidup. Sesuai muatan dari Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.541/MENLHK/SETJEN/ PLA.4/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang terkait dengan Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan atas lingkup pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS, maka bagi kegiatan **PUSKESMAS Inderapura** disusun **Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)**.

Adapun penyusunan **DPLH** mengacu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Demikian **DPLH** bagi kegiatan **PUSKESMAS Inderapura** ini disampaikan, semoga telah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan yang diperlukan.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat



Yuni Andra, SKM, MM

NIP. 19800614 2005 01 1 003